



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN  
PANGKALAN KERINCI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 503/DPMP/TP/IOP-TK/2018/5  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Membaca

- : 1. Surat Permohonan dari sdr MIRAWATI tanggal 1 Maret 2018 tentang untuk mendapatkan Izin Operasional.
- 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:420/Disdik/2018/187 Tanggal 28 Februari 2018

Menimbang

- a. Bahwa pengendalian, penertiban dan pengawasan bidang usaha perlu diatur oleh Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa untuk melaksanakan usaha yang bersangkutan, maka perlu Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dari Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b perlu menetapkan Izin Operasional bidang usaha.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016
- 8. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 32 Tahun 2017
- 9. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2017
- 10. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 69 Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA**



- : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :
  - Nama : MIRAWATI
  - No. KTP : 1405085402940001
  - Jenis Usaha : Taman Kanak Kanak
  - Merek>Nama Usaha : TK.MUARA KASIH
  - Nomor NPWPD :
  - Tempat Usaha : SIMPANG LEBUH
  - Kelurahan : Bagan Laguh
  - Kecamatan : Bunut

KEDUA

: Pemegang izin ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memasang papan merek sebagaimana tersebut pada dictum pertama.
- 2. Memelihara ketertiban / keamanan dan kebersihan lingkungan.
- 3. Memenuhi dan menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA  
KEEMPAT

: Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 5 Tahun.  
: Surat izin ini dicabut kembali, apabila pengusaha/pemegang izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 6 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PELALAWAN**

**HAMBALI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581201 199003 1 001

Disembuskan : Disampaikan Kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan  
Camat Bunut

